



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA TERHADAP
TUNGGAKAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN,
PAJAK PARKIR DAN PAJAK AIR BAWAH TANAH AKIBAT DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan bencana Nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Daerah melakukan pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Bawah Tanah Akibat Dampak *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 39 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK AIR BAWAH TANAH AKIBAT DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar WP untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
15. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga, dan/atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman/dasar untuk Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Bawah Tanah Akibat Dampak *Corona Virus Disease* 2019 untuk masa pajak bulan maret, bulan april, bulan mei dan bulan juni.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar hukum dalam rangka pemberian insentif/stimulus atau keringanan akibat dampak *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*).

BAB III PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 4

- (1) Jatuh Tempo Pelaksanaan pembayaran pajak terutang untuk masa pajak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 adalah tanggal 31 Juli 2020.
- (2) Jatuh tempo pelaksanaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada WP Pajak Restoran, WP Pajak Hotel, WP Pajak Hiburan, WP Pajak, WP Pajak Parkir dan WP Pajak Air Bawah Tanah.
- (3) Pelaksanaan Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (4) Setiap WP mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus di isi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (6) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pajak.

Pasal 5

Pada saat jatuh tempo pelaksanaan pembayaran pajak terutang berakhir, maka terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran pajak terutang akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Badan melakukan penagihan terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 7

Kepala Badan melakukan sosialisasi terhadap Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggalan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Bawah Tanah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 Juli 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015